



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/1023.a/III.01/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK MINHADLUL ULUM TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan menengah serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMK MINHADLUL ULUM Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;

24.06.2016

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor 02);


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMK MINHADLUL ULUM Tegineneng, Nomor : 171/SMK.MU/T/IV/2012, tanggal 17 April 2012, Hal Permohonan Izin Operasional Tetap Pendirian Sekolah Nasional;
 2. Akte Notaris Nomor 09, tanggal 13 September 2011, yang ditandatangani ARIEF HAMIDI BUDI SANTOSO, SH.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- a. Nama Sekolah : SMK MINHADLUL ULUM Tegineneng Kabupaten Pesawaran
 - b. Program Keahlian :
 1. Manajemen Akuntansi
 - c. Alamat : Dusun Wonorejo Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- KEDUA** : Bahwa Kepada Yayasan Pondok Pesantren MINHADLUL ULUM diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 17 April 2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN



Drs. YAHTAR MALYAN

Pembina

NIP. 19640804 199412 1001

- n : Di Sampaikan kepada Yth,
1. Bapak Bupati Pesawaran
 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung